BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR : 1 TAHUN 2013

T E N T A N G

PENETAPAN BESARAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 198 dan pasal 210 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan dana tahun anggaran berjalan maka perlu menetapkan besaran Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2013.

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);

10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 03 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2013;

11. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor : 15 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN BESARAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat (APBK) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun.

3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat (SKPK) adalah perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

4. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.

5. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.

7. Bendahara pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.

8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPK.

9. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Surat Penyediaan Dana selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

12. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

13. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

14. SPP Tambahan Uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambah uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPK yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan Pembayaran Langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumen disiapkan oleh PPTK.

16. Surat perintah pembayaran yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang di gunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa penggunaan anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK.

17. Surat perintah pencairan dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

18. Dokumen pelaksanaan anggaran SKPK yang selanjutnya di singkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II
PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN

PASAL 2

(1) Penanggung jawab pengelolaan belanja daerah SKPK adalah kepala SKPK selaku penguna anggaran/pengguna barang SKPK.

(2) Kepala SKPK selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas usulan, pelaksanaan, pengendalian dan laporan keuangan belanja daerah SKPK yang dipimpinnya.

BAB III
BATAS JUMLA H PENGAJUAN SPP-UP DAN SPP-GU

PASAL 3

(1) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP Uang Persediaan (UP) setiap awal tahun anggaran setelah di keluarkannya Peraturan Bupati ini. SPP-UP di pergunakan untuk mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPK. Pengajuan UP hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu

(2) Jumlah Perhitungan Uang Persediaan (PUP) adalah Pagu Anggaran per Tahun (PAT) tidak termasuk Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Modal (BM) dengan formulasi sebagai berikut:

(PUP= PAT – BTL – BM)

KETERANGAN :
PUP = Perhitungan Uang Persediaan
PAT = Pagu Anggaran per Tahun
BM = Belanja Modal
BTL = Belanja Tidak Langsung

(3) Tarif Uang Persediaan (TUP) ditentukan berdasarkan hasil pengurangan Perhitungan Uang Persediaan (PUP) dibagikan 12 bulan apabila pengesahan APBK disetujui pada awal Januari tahun berkenaan. Apabila APBK disahkan pada bulan Desember tahun sebelumnya maka faktor pembaginya adalah 12 bulan sesuai dengan jumlah mulai bulan APBK dilaksanakan.

(4) Jumlah Uang Persediaan (UP) tidak berlaku untuk :
   a. Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan antara lain untuk gaji dan tunjangan pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga serta Pengeluaran Pembiayaan.
   b. Belanja Langsung untuk Belanja Modal diatas Rp. 5.000.000,-

(5) Jumlah Uang Persediaan (UP) maksimal untuk pengajuan SPP-UP dihitung dengan membagikan jumlah Perhitungan Uang Persediaan (PUP) dengan Tarif Uang Persediaan (TUP) atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$UP = PUP \div TUP$$

KETERANGAN :
UP = Uang Persediaan
PUP = Perhitungan Uang Persediaan
TUP = Tarif Uang Persediaan

(6) Batas maksimal jumlah dana untuk pengajuan SPP-GU setelah dipertanggungjawabkan (diSPJkan) minimal 60% dari jumlah SPP-UP.

(7) Belanja PPKD atau Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Hibah dan Belanja Tak Terduga dilakukan dengan sistem Pembayaran Langsung (LS).

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN SPP-UP DAN SPP-GU

PASAL 4

(1) SPP-UP dan SPP-GU diajukan setelah ditetapkan APBK.

(2) Berdasarkan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-UP dan SPP-GU sebesar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

(3) SPP-UP dan SPP-GU diajukan berdasarkan alokasi dana dan waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPK.

PASAL 5

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPK dalam rangka pengisian Uang Persediaan (UP).

(2) Dokumen SPP-UP meliputi:
   a. Surat Pengantar SPP-UP
   b. Ringkasan SPP-UP
   c. Rincian SPP-UP
   d. Salinan SPD, dan
   e. Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada BUD/kuasa BUD.

PASAL 6

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPK dalam rangka pengisian ganti uang persediaan.

(2) Dokumen SPP-GU meliputi:
a. Surat Pengantar SPP-GU
b. Ringkasan SPP-GU
c. Rincian SPP-GU
d. Salinan SPD
e. Surat Pengesahan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas pengunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya, salinan SPD, dan
f. Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada BUD/Kuasa BUD.

PASAL 7

(1) PPK-SKPK melaksanakan fungsi tata usaha keuangan atas pengajuan dokumen SPP-UP dan SPP-GU oleh bendahara pengeluaran.

(2) PPK-SKPK dalam melaksanakan fungsi tata usaha keuangan, mempunyai tugas:
a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
b. Meneliti kelengkapan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
c. Melakukan Verifikasi SPP
d. Menyiapkan SPM
e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan
f. Melaksanakan Akuntansi, dan
g. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPK.

PASAL 8

Setelah PPK-SKPK meneliti kelengkapan dan kesesuaian dokumen SPP-UP dan SPP-GU, PPK-SKPK menyiapkan dan mengajukan kepada kepala SKPK selaku pengguna anggaran untuk ditertibkan SPM-UP dan SPM-GU.

PASAL 9

SPM-UP dan SPM-GU yang telah ditertibkan diajukan ke PPKD (Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) selaku BUD.

BAB V
PENUTUP

PASAL 10

Uraian lebih lanjut tentang besaran Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2012, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar Setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 8 Januari 2013 M
25 S h a f a r 1434 H

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 9 Januari 2013 M
26 S h a f a r 1434 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA,

H. T. ZAMZAMI, TS.

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2013 NOMOR :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2013
TANGGAL : 08 Januari 2013
TENTANG : PENETAPAN BESARAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2013.....

NO	NAMA SKPK	PAGU ANGGARAN (RP)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (RP)	BELANJA MODAL (RP)	JUMLAH PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN (RP)	TARIF UANG PERSEDIAAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DINAS PENDIDIKAN	165.079.189.251	135.111.134.451	18.959.274.600	11.008.780.200	12	470.000.000	
2	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 BEUTONG)	1.570.746.520	1.316.125.520	-	254.621.000	12	21.218.000	
3	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 SEUNAGAN)	3.287.406.579	3.032.571.079	-	254.835.500	12	21.236.000	
4	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 SEUNAGAN)	1.662.480.178	1.504.072.178	-	158.408.000	12	13.200.000	
5	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 KUALA)	2.353.615.545	2.189.967.545	-	163.648.000	12	13.637.000	
6	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 KUALA)	2.156.960.264	1.991.010.764	-	165.949.500	12	13.829.000	
7	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 3 KUALA)	1.944.822.388	1.773.586.888	-	171.235.500	12	14.269.000	
8	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 4 KUALA)	1.263.406.831	1.121.526.831	-	141.880.000	12	11.823.000	
9	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 DARUL MAKMUR)	2.079.337.159	1.888.516.659	-	190.820.500	12	15.901.000	
10	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 DARUL MAKMUR)	1.552.210.657	1.307.660.657	-	244.550.000	12	20.379.000	
11	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 BEUTONG)	1.941.744.889	1.693.014.889	-	248.730.000	12	20.727.000	
12	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 BEUTONG)	1.365.953.811	1.211.443.811	-	154.510.000	12	12.875.000	
13	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 BEUTONG)	793.841.021	629.848.521	-	163.992.500	12	13.666.000	
14	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 SEUNAGAN)	2.674.096.449	2.481.528.449	5.000.000	187.568.000	12	15.630.000	
15	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 SEUNAGAN)	2.475.280.977	2.338.673.477	-	136.607.500	12	11.383.000	
16	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 SEUNAGAN)	1.898.935.496	1.766.002.496	-	132.933.000	12	11.077.000	

NO	NAMA SKPK	PAGU ANGGARAN (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN (Rp)	TARIF UANG PERSEDIAAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4 - 5	7 = 12 bulan	8	9
17	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 SEUNAGAN)	2.089.382.390	1.931.142.390	-	158.240.000	12	13.186.000	
18	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 5 SEUNAGAN)	2.001.097.760	1.804.464.260	-	196.633.500	12	16.386.000	
19	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 KUALA)	2.057.348.641	1.890.307.641	-	167.041.000	12	13.920.000	
20	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 KUALA)	2.211.274.212	1.936.030.212	-	275.244.000	12	22.937.000	
21	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 KUALA)	1.251.794.944	1.132.026.944	-	119.768.000	12	9.980.000	
22	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 KUALA)	692.634.896	564.259.896	-	128.375.000	12	10.697.000	
23	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 5 KUALA)	798.715.331	671.101.331	-	127.614.000	12	10.634.000	
24	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 6 KUALA)	1.218.535.205	1.066.222.705	-	152.312.500	12	12.692.000	
25	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 7 KUALA)	934.204.477	831.604.477	-	102.600.000	12	8.550.000	
26	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 8 KUALA)	825.649.554	707.095.054	-	118.554.500	12	9.879.000	
7	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 DARUL MAKMUR)	2.113.429.342	1.805.939.342	-	307.490.000	12	25.624.000	
28	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 DARUL MAKMUR)	1.347.878.342	1.162.129.342	-	185.749.000	12	15.479.000	
29	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 DARUL MAKMUR)	830.983.904	660.703.904	-	170.280.000	12	14.190.000	
30	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 DARUL MAKMUR)	983.012.050	861.202.050	1.200.000	120.610.000	12	10.050.000	
31	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 5 DARUL MAKMUR)	587.361.140	427.515.640	-	159.845.500	12	13.320.000	
32	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 6 DARUL MAKMUR)	974.223.520	830.024.520	-	144.199.000	12	12.016.000	
33	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 7 DARUL MAKMUR)	588.938.855	470.274.855	-	118.664.000	12	9.888.000	
34	Dinas Pendidikan (SMK NEGERI 1 NAGAN RAYA)	1.703.608.168	1.318.411.668	118.322.000	266.874.500	12	22.239.000	
35	Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN SEUNAGAN)	455.863.617	302.582.617	-	153.281.000	12	12.773.000	

	NAMA SKPK	PAGU ANGGARAN (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN (Rp)	TARIF UANG PERSEDIAAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4 - 5	7 = 12 bulan	8	9
36	Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN KUALA)	361.756.877	204.736.877	12.000.000	145.020.000	12	12.085.000	
37	Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN DARUL MAKMUR)	612.609.507	256.204.507	226.300.000	130.105.000	12	10.842.000	
38	Dinas Pendidikan (UPTD - SKB DINAS PENDIDIKAN)	1.315.566.430	955.535.430	38.600.000	321.431.000	12	26.785.000	
39	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 9 KUALA)	525.343.365	392.813.365	-	132.530.000	12	11.044.000	
40	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 10 KUALA)	635.336.363	477.586.363	-	157.750.000	12	13.145.000	
41	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI BUNGA BANGSA)	849.407.388	678.196.888	-	171.210.500	12	14.267.000	
42	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 3 DARUL MAKMUR)	576.448.581	437.790.581	-	138.658.000	12	11.554.000	
43	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI BUNGA BANGSA)	475.837.948	325.481.948	-	150.356.000	12	12.529.000	
44	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI BEUTONG ATEUH)	586.307.605	460.248.105	-	126.059.500	12	10.504.000	
45	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 BEUTONG)	694.468.834	574.206.834	-	120.262.000	12	10.021.000	
46	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 6 SEUNAGAN)	512.641.586	349.041.586	5.000.000	158.600.000	12	13.216.000	
47	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 11 KUALA)	397.289.809	264.729.809	-	132.560.000	12	11.046.000	
48	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 8 DARUL MAKMUR)	293.734.346	172.514.346	-	121.220.000	12	10.101.000	
49	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 9 DARUL MAKMUR)	155.080.000	54.000.000	-	101.080.000	12	8.423.000	
50	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 10 DARUL MAKMUR)	251.811.639	115.501.639	-	136.310.000	12	11.359.000	
51	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 3 SEUNAGAN)	1.328.965.151	1.131.305.151	5.000.000	192.660.000	12	16.055.000	
52	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 5 DARUL MAKMUR)	304.075.741	165.850.741	-	138.225.000	12	11.518.000	
53	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 6 DARUL MAKMUR)	179.020.000	55.200.000	-	123.820.000	12	10.318.000	
54	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 SUKA MAKMUE)	905.792.194	774.342.194	-	131.450.000	12	10.954.000	

NO	NAMA SKPK	PAGU ANGGARAN (RP)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (RP)	BELANJA MODAL (RP)	JUMLAH PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN	TARIF UANG PERSEDIAAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 TADU RAYA)	363.250.888	239.430.888	-	123.820.000	12	10.318.000	
56	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 BEUTONG)	369.043.755	176.348.755	-	192.695.000	12	16.057.000	
57	Dinas Pendidikan (SMK NEGERI KELAUTAN DAN PERIKANAN)	1.191.674.974	162.946.274	661.630.000	367.098.700	12	30.591.000	
58	DINAS KESEHATAN	16.064.682.539	3.777.636.539	4.469.467.000	7.817.579.000	12	195.464.000	
59	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NAGAN RAYA	30.949.754.194	7.630.288.232	3.368.846.462	19.950.619.500	12	860.500.000	
60	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS BEUTONG)	2.358.399.691	1.878.077.691	5.000.000	475.322.000	12	39.613.000	
61	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS UTEUN PULO)	2.685.375.964	2.200.311.964	6.500.000	478.564.000	12	39.880.000	
62	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS JEURAM)	4.009.257.032	3.293.783.532	38.000.000	677.473.500	12	56.456.000	
63	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS COT KUTA)	1.773.447.260	1.455.783.260	-	317.664.000	12	26.472.000	
64	Dinas Kesehatan (PUKESMAS UJONG FATIHAH)	2.581.311.082	2.248.316.582	9.500.000	323.494.500	12	26.957.000	
65	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS PADANG PANJANG)	2.432.934.558	2.078.397.558	15.650.000	338.887.000	12	28.240.000	
66	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS PADANG RUBEK)	1.517.799.068	1.271.344.068	3.000.000	243.455.000	12	20.287.000	
67	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS SUKA MULIA)	1.639.167.897	1.315.872.397	23.650.000	299.645.500	12	24.970.000	
68	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS SIMPANG JAYA)	1.696.496.142	1.247.292.142	30.000.000	419.204.000	12	34.933.000	
69	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS ALUE BILIE)	2.307.973.381	1.888.635.381	22.300.000	397.038.000	12	33.086.000	
70	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS ALUE RAMBOT)	1.015.195.206	772.578.706	23.171.000	219.445.500	12	18.287.000	
71	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS LUENG KEUBEU JAGAT)	1.098.877.131	800.669.131	7.000.000	291.208.000	12	24.268.000	
72	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS BEUTONG ATEUH)	805.652.956	494.548.956	19.500.000	291.604.000	12	24.300.000	
73	DINAS BINA MARGA	44.231.116.014	2.146.323.432	40.313.044.182	1.771.748.400	12	147.645.000	

NO	NAMA SKPK	PAGU ANGGARAN (RP)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (RP)	BELANJA MODAL (RP)	JUMLAH PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN	TARIF UANG PERSEDIAAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	DINAS PENGAIRAN	13.611.510.114	2.252.071.214	10.123.777.500	1.235.661.400	12	102.971.000	
75	DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN	35.516.276.341	1.800.832.891	29.789.076.450	3.926.367.000	12	117.500.000	
76	BAPPEDA	5.316.792.174	2.600.698.974	63.325.000	2.652.768.200	12	171.064.000	
77	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI	5.371.268.751	1.903.856.731	1.366.671.520	2.100.740.500	12	175.061.000	
78	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	6.102.575.716	1.170.285.216	1.814.350.000	3.117.940.500	12	189.500.000	
79	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.512.112.034	1.121.078.534	172.730.000	1.218.303.500	12	101.525.000	
80	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI	3.325.782.247	1.672.281.247	340.090.000	1.313.411.000	12	109.450.000	
81	DINAS SYARIAT ISLAM	8.797.801.668	1.742.214.168	106.500.000	6.949.087.500	12	179.000.000	
82	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.681.408.011	734.937.011	868.700.000	2.077.771.000	12	173.147.000	
83	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN PERKOPERASIAN	6.005.865.438	2.252.295.938	2.444.606.000	1.308.963.500	12	109.080.000	
84	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PENGELOLAAN USAHA DAERAH	-	-	-	-	12		
85	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	7.913.505.523	1.940.526.023	566.000.000	5.406.979.500	12	166.500.000	
86	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	3.330.513.242	794.887.942	42.500.000	2.493.125.300	12	162.192.000	
87	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK & PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.512.168.557	633.704.787	11.250.000	867.213.770	12	72.267.000	
88	DPRK NAGAN RAYA	4.658.786.000	4.658.786.000	-	-	12	-	
89	KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH	544.563.730	544.563.730	-	-	12	-	
90	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	50.356.964.098	10.506.891.308	16.604.700.000	23.245.372.790	12	1.200.500.000	
91	SEKRETARIAT DPRK	14.573.915.900	2.801.168.800	275.080.000	11.497.667.100	12	858.138.000	
92	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					12		

NO	NAMA SKPK	PAGU ANGGARAN (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN (Rp)	TARIF UANG PERSEDIAAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4 - 5	7 = 12 bulan	8	9
93	- DPPKAD	28.554.751.968	6.915.850.018	6.464.350.000	15.174.551.950	12	720.500.000	
94	- BELANJA PPKD	22.744.606.135	22.744.606.135	-	-	-	-	LS
95	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN NAGAN RAYA	1.712.523.058	326.578.058	86.900.000	1.299.045.000	12	108.253.000	
96	INSPEKTORAT	4.086.400.319	2.196.918.070	156.030.000	1.733.452.249	12	144.454.000	
97	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN NAGAN RAYA	950.189.958	258.684.958	17.500.000	674.005.000	12	56.167.000	
98	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA	795.602.689	240.537.689	27.440.000	527.625.000	12	43.968.000	
99	SEKRETARIAT MAJELIS BAITUL MAL KABUPATEN NAGAN RAYA	1.235.211.149	257.633.149	19.000.000	958.578.000	12	79.881.000	
100	KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG	1.699.476.016	687.779.416	229.000.000	782.696.600	12	65.224.000	
101	KECAMATAN TRIPA MAKMUR	2.439.810.903	827.840.403	405.640.000	1.206.330.500	12	100.527.000	
102	KECAMATAN BEUTONG	3.769.208.817	2.010.644.317	109.980.000	1.648.584.500	12	137.382.000	
103	KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR	4.648.684.215	2.444.981.715	149.560.000	2.054.142.500	12	171.178.000	
104	KECAMATAN SEUNAGAN	4.221.011.971	1.842.527.821	258.720.000	2.119.764.150	12	176.647.000	
105	KECAMATAN KUALA	3.292.200.093	1.932.111.593	4.980.000	1.355.108.500	12	112.925.000	
106	KECAMATAN DARUL MAKMUR	5.072.975.190	2.216.481.090	195.000.000	2.661.494.100	12	172.647.000	
107	KECAMATAN SUKA MAKMUE	2.657.887.325	1.224.780.325	79.250.000	1.353.857.000	12	112.821.000	
108	KECAMATAN KUALA PESISIR	2.525.627.911	1.053.702.211	70.000.000	1.401.925.700	12	116.827.000	
109	KECAMATAN TADU RAYA	2.960.668.226	1.296.657.526	17.960.000	1.646.030.700	12	137.169.000	
110	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	3.377.132.113	2.005.891.613	121.200.000	1.250.040.500	12	104.170.000	
111	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. NAGAN RAYA	2.879.050.000	170.700.000		2.699.350.000	12	182.945.000	

NO	NAMA SKPK	PAGU ANGGARAN (RP)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (RP)	BELANJA MODAL (RP)	JUMLAH PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN	TARIF UANG PERSEDIAAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA	241.410.000	171.750.000	-	69.660.000	12	5.805.000	
113	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	6.359.735.623	3.404.572.423	1.170.125.700	1.785.037.500	12	148.753.000	
114	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB	5.555.968.217	2.292.550.817	1.140.728.000	2.122.689.400	12	176.890.000	
115	KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH DAN ARSIP	1.632.885.477	952.737.977	158.650.000	521.497.500	12	43.458.000	
116	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	12.689.408.928	2.726.611.928	5.546.202.000	4.416.595.000	12	188.049.000	
117	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	6.651.443.214	3.503.627.548	517.500.000	2.630.315.666	12	179.192.000	
118	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	4.739.332.618	1.680.925.768	1.657.960.000	1.400.446.850	12	116.703.000	
119	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.167.584.873	1.850.355.275	2.067.169.598	3.250.060.000	12	167.383.000	
		665.602.474.009	331.022.673.272	153.647.177.012	182.239.444.961		10.367.193.000	

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI